

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa peneliti mengenai bagaimana Humas Kabupaten Sumba Barat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2011, Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka disimpulkan bahwa Bagian Humas Kabupaten Sumba Barat :

- 1) Fungsi melaksanakan komunikasi timbal balik, pada kenyataannya fungsi ini tidak dilakukan oleh bagian humas, melainkan oleh bagian organisasi yang dalam hal ini dipercayakan untuk bertanggung jawab atas kotak saran dan kritik.
- 2) Fungsi kelancaran informasi dan aksesibilitas publik. Fungsi yang dilaksanakan ini masih kurang efektif karena sumber informasi yang digunakan Humas untuk masyarakat hanya melalui akun media social *facebook* dan situs resmi Kabupaten Sumba Barat. Sedangkan tidak semua masyarakat Kabupaten Sumba Barat memiliki akun *facebook* dan memahami cara mengakses informasi melalui kedua sumber.
- 3) Fungsi koordinasi. Fungsi ini dilaksanakan tetapi Humas hanya melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah dan OPD yang akan melaksanakan kegiatan pemerintah dan yang membutuhkan peliputan berita.

- 4) Fungsi membangun citra dan reputasi yang positif. Fungsi ini dilaksanakan dengan menjalankan empat peran humas yaitu peran sebagai teknisi komunikasi, penasehat ahli, fasilitator komunikasi dan mekanisme hubungan internal.

Humas dalam menjalankan keempat tugas tersebut masih belum efektif karena pertama tugas humas yang tertulis di peraturan daerah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2011, Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, kedua sumber daya manusia yang bekerja dibagian humas kurang memahami tugas yang seharusnya dilakukan, selanjutnya kurangnya sarana dan prasana, tidak tersedianya anggaran yang cukup dan sering terjadi *miss* komunikasi antara satu dan yang lain.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
 - a) Agar Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat segera di revisi dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian, khususnya bagian humas dan protokol agar menyesuaikan dengan turunan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun

2011, Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- b) Mengusahakan agar sumber informasi tentang pemerintah tidak hanya bersumber dari *facebook* dan situs resmi Kabupaten Sumba Barat saja, tetapi bisa juga dengan mencetak koran atau sejenisnya dalam jumlah yang banyak dan disebar ke seluruh masyarakat Sumba Barat.
 - c) Agar bisa menempatkan posisi para ASN sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya sehingga dapat efektif dalam bekerja.
- 2) Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi
- a) Agar melanjutkan riset yang berpijak dari hasil penelitian ini, khususnya tentang bagaimana bagian humas di daerah menjalankan tugasnya.

